


PROPINSI SUMATERA BARAT  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312090810580001  
Nama Lengkap : ISMED KOTO  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 08-10-1958  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kasik Putih  
Jorong : Kasik Putih  
Nagari : Sungai Aua  
Kecamatan : Sungai Aur

PRIA  
Gol. Darah :  
Berlaku s/d : 08-10-2016

Pemegang



KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Koto Dalam, 10 Desember  
s.n Bupati Pasaman Barat  
Kecamatan Sungai Aur  
SYARIFUDDIN S. S. Sd  
NIK 19660215198608100

NIK

1319031806600001

Nama Lengkap

**ABD. RASYAD SARAGIH**

Tempat / Tgl Lahir

Pematang Siantar, 12-08-1960

Jenis Kelamin

Pria

Golongan Darah

Agama

Islam

Berlaku Hingga

12-08-2017

Status Perkawinan

Kawin

Pekerjaan

Wiraswasta

Alamat

Pasaman Baru

Jorong

Pasaman Baru

Nagari

Lingkuang Aua

Kecamatan

Pasaman

Pemegang

**ABD. RASYAD SARAGIH**

Pemegang Pasaman Baru



September 2012

Kantor Bupati Pasaman Barat

Pasaman

8. STP.MM

031111 199703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : KUD Bukit Gambir I	Diterima Tgl : 10 Feb 2014
Nomor Surat : -	Nomor Agenda : 094
Tgl Surat : 04 Feb 2014	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Permohonan izin situ/HO/TDP usaha galian c an. KUD Bukit Gambir I

Diteruskan Kepada Sdr :

Dst .....

Diteruskan Kepada Sdr :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Kordinasikan/Konfirmasikan

.....

**Catatan**

Yth. Kepala

Mohon penerjemah BtE di proses sesuai dg ketentuan & Bertahap tahun 2014

Yth: Kalid OS / P.U-

- Proses permohonan ini selesai abun - 10/14 Yth

Yth. Kas. pengusahaan pertambangan.

- proses sesuai ketentuan.

- jadwalkan survey. 9/02-14



Kasik Putih, 04 Februari 2014

Perihal : Permohonan Izin SITU/HO/TDP  
USAHA GALIAN C  
AN. KUD. BUKIT GAMBIR I

K e p a d a :  
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Melalui:  
Bapak Camat Sungai Aur  
di -  
Sungai Aur

Dengan hormat,

Kami Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ABD. RASYAD SARAGIH**  
Tempat/Tgl.Lahir : P. Siantar, 12-08-1960  
Jabatan : Ketua KUD Bukit Gambir I  
Alamat : Jr. Pasaman Baru, Nag.Lingkuang Aua
2. Nama : **ISMET KOTO**  
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 08-10-1958  
Jabatan : Sekretaris KUD Bukit Gambir I  
Alamat : Jr. Kasik Putih, Nag. Sungai Aua

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya izin (SITU/HO/TDP) dengan Jenis / kegiatan usaha **GALIAN C (SERTU,PASIR, KERIKIL, DAN BATU)** An.Perusahaan **KUD Bukit Gambir I** beralamat di Jorong Kasik Putih, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur dengan luas tempat usaha 10.000 m2 yang terletak diatas tanah hak milik/Pakai seluas 10.000 M<sup>2</sup>, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
- Sebelah Selatan Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
- Sebelah Timur Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
- Sebelah Barat Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri (Bagi usaha yang berbentuk berbadan hukum)
2. Skema lokasi dan ukuran /indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (Foto copy sertifikat)
4. Rekomendasi dari Dinas / kantor / instansi terkait
5. Surat Keterangan Jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
6. Foto copy KTP dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Demikianlah permohonan ini diajukan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terim kasih.

Hormat Kami  
Pemohon

  
AR. SARAGIH      ISMET KOTO





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN SUNGAI AUR  
WALI NAGARI SUNGAI AUA**

*Jln. Lintas Simp. Empat - Uj. Gading ..... Koto Dalam..... Kode pos 26372*

---

Nomor	: 21 /Rek/SA.II- 2014	Koto Dalam, 04 Februari 2014
Lamp	: —	K e p a d a :
Perihal	: Rekomendasi Izin Usaha Galian C <u>A.n KUD Bukit Gambir I</u>	Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat C.q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Di <u>Simpang Ampek</u>

Dengan hormat,

Sesuai permohonan Pengurus KUD Bukit Gambir I tanggal 04 Februari 2014 , Bersama ini kami teruskan Permohonan izin Galian C dengan Identitas pemohon sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KUD Bukit Gambir I
Pengurus	: - Ketua : AR. Saragih - Sekretaris : Ismet Koto
Luas Tempat Usaha	: 10.000 M <sup>2</sup>
Jenis Kegiatan Usaha	: Galian C (Pasir,sertu,Batu,Kerikil)
Alamat	: Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Pada dasarnya kami tidak keberatan atas Pendirian Usaha dimaksud, Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Selaku Pihak Berkompeten untuk Penerbitan Izin Tersebut.

Demikian rekomendasi ini kami ajukan atas bantuan Bapak terlebih dahulu diaturkan terima kasih.

An. Wali Nagari Sungai Aua  
Sekretaris

**MARSAWALDI**  
Ntp. 196303102007011025



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN SUNGAI AUA**

Jln. Marokek No. Koto Dalam – Sungai Aua Telp. (0753) Kode Pos 26372

**CAMAT SUNGAI AUA**

**REKOMENDASI**

**Nomor : 640/004/CSAI-2014**

Bersama ini kami teruskan kepada Bapak, Permohonan Izin dengan jenis kegiatan usaha Galian C atas nama KUD Bukit Gambir I yang berlokasi di Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua oleh saudara :


I. Nama : **ABD. RASYAD SARAGIH**  
Tempat/Tgl. Lahir : P. Siantar, 12-08-1960  
Jabatan : Ketua KUD Bukit Gambir I  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua,  
Kecamatan Pasaman

II. Nama : **ISMET KOTO**  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 08-10-1958  
Jabatan : Sekretaris KUD Bukit Gambir I  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aua,  
Kecamatan Sungai Aua

Untuk mendapatkan :

1. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
3. Izin Gangguan (HO)

Demikian Permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi, pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak, terima kasih.



**Dr. JOKO SANTOSO, MM**  
NIP. 19750629 199501 1 001

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Bulan Februari Tahun 2014 yang bertanda tangan dibawah ini.

1. Wali Nagari : Sungai Aua
2. Kasi Pemerintahan (Petugas SITU/HO) Kecamatan : Sungai Aur
3. Camat : Sungai Aur

Telah melakukan Survey ketempat dimana lokasi usaha GALIAN C MINERAL NON LOGAM Yang di mohonkan izin (SITU/HO) oleh saudara KUD BUKIT GAMBIR I beralamat Kasik Putih, Kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat/ Wali Nagari.

### HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN


1. Lokasi tanah di Kasik Putih, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>, yang terletak diatas tanah hak Milik Seluas 10.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
  - Sebelah Timur Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
  - Sebelah Barat Berbatas dengan : Plasma Bukit Gambir
2. Jarak dari as jalan : > 15 m
3. Peralatan yang digunakan : Sekop, Cangkul, Keranjang, dll
4. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha tersebut sanagat menunjang perekonomian masyarakat.
5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.

Demikianlah berita acara pemeriksaan lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Dalam, 02 Februari 2014


Kami yang melakukan Pemeriksaan Lokasi :

Kasi Tramtib  
Petugas IMB Kecamatan Sungai Aua

  
YUHERNAN.  
NIP. 19640110 1986021003

An. Wali Nagari Sungai Aua  
Sekretaris  
  
MARSAWALDI  
Nip. 196303102007011025

Diketahui Oleh :  
Camat Sungai Aua


  
DRS. JOKO PANTOSO, K.M.  
NIP. 195006291945011001





**SKEMA LOKASI DAN UKURAN/LUAS TEMPAT USAHA  
YANG AKAN DIDIRIKAN**

---



Ukuran / luas Tempat usaha : 10. 000 M2

Hormat Kami,  
Pemohon

Two handwritten signatures in black ink are written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text "KORPORASI DESA" and "KEMENTERIAN DESA, KULIAH, DAN KEMUDA" around the perimeter.

**AR. SARAGIH**

**ISMET KOTO**

**SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN**

Nomor :

NO.	NAMA ANGGOTA PERUSAHAAN	JML. MODAL/INVESTASI	TENAGA KERJA						KET.
			SD	SLTP	SLTA	D3	S I	Lai-lain	
1.	Ar. Saragih	90.000.000,-	.	-	.	-	SI	-	-
2.	Ismet Koto		-	-	SLTA	-	-	-	-
3.									
4.									
5.									
6.									

Kasik Putih, 04 Februari 2014

Hormat Kami,  
Pemohon

  
  
**AR. SARAGIH** **ISMET KOTO**



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

Milik

1048

HAK : ..... No. ....

PROPINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN / KOTAMADYA : Pasaman Barat

KECAMATAN : Sungai Aua

NAGARI : Sungai Aua

DESA / KELURAHAN : .....

DAFTAR ISIAN 307  
 No. <sup>1248</sup> ..... / 200..... 6

DAFTAR ISIAN 208  
 No. <sup>757/A</sup> ..... / 200..... 6

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN / KOTAMADYA  
 PASAMAN

03	•	07	•	01	•	02	•	1	•	01048
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBERAN DAN PENCATATAN LAINNYA


laman: ...

Table with 4 columns: Sebab perubahan, No. Daftar Isian 207, Nama yang beralih, and Landatangan kepala kantor dan Gaps Kantor. The table contains multiple rows of data, with the first row being the most legible.



Continuation of the registration table from the top section, containing numerous rows of data.





04.02.01.02.01048

# SURAT UKUR

649/Set Aua / 200

Nomor : / 200

## SEBIDANG TANAH TERLETK DALAM

Sumatera Barat

Pasaman Barat

Sungai Aua

Sungai Aua

N A G A R I

Desa/Kelurahan :

Situasi

Nomor Peta Pendaftaran :

Lampar : Korak :

Sebidang Tanah Pertanian

Kadaan Tanah :

Pipa besi I s/d IV berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang

Tanda-tanda batas : ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 3 / 1997, Pasal 22 ayat 1 (a).

18.900 M<sup>2</sup> ( Delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi )

Luas :

Batas ditetapkan dan ditunjukkan oleh : SAHARUDDIN SITORUS  
Penunjukan dan penetapan batas :



98 40 26 3 BT

99 40 26 4 BT

ASISTEN SURVEY DAN PEMETAAN  
**LAHAN KUD, BUKIT GAMBAR**  
PASAMAN BARAT - SUMBAR

No. Gambar : Jutili Gambar :


01

PETA LAHAN KUD, BUKIT GAMBAR  
LUAS LAHAN DAN KONDISI

Legenda :

-  Batas Lahan
-  Jalan Tanah
-  Sungai / Batang Air
-  Jalan Utama

Jalan Aspal

-  Kelapa Sawit dalam Kondisi  
Keurangan Pupuk, Luas : 85,14 Ha
- Luas Lahan I : 442,72 Ha
- Luas Lahan II : 27,38 Ha
- Ketilling : 13.662,83 Meter

Digambar Oleh : - RIZKA ADRAM

Diperiksa Oleh :


Dibahas Oleh :

- Referensi :
- Skema Lahan (GPS, Mekanis, Epektik XI)
- Borch Mars (BM) Bakuasatua No. 1 : 25.000 (1:100.000)
- Digambar dengan Menggunakan AutoCAD Land Desktop 20

Skala :



KUD, BUKIT GAMBAR



41 515000

41 517000



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 540 / 081 / II / DPE-2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
<b>MEMERINTAHKAN</b>				
KEPADA				
1. Nama	:	Popi Jasmiati, ST		
2. NIP.	:	19801021 200604 2 008		
3. Pangkat/Gol	:	Penata/ III c		
4. Jabatan	:	Kasi Pengusahaan Pertambangan		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survei permohonan Izin Usaha Pertambangan an. KUD BUKIT GAMBIR di Jrg. Kasiak Putih, Nag. Sungai Aur, Kec. Sungai Aur		
6. Tujuan	:	Kec. Sungai Aur		
7. Transportasi	:	BA 32 S		
8. Berangkat Tanggal	:	25 Februari 2014		
9. Kembali Tanggal	:	25 Februari 2014		
10. Sumber Dana	:			
10. Pengikut :				
	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Zulfadli, M.Si	19821011 201001 1 015	Penata muda Tk. I / III b	Staf GSDM
2.	Heri Haryono	-	Honda	Staf Pertamb. Umum Staf GSDM
3.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honda	Sopir
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 25 Februari 2014  
Kepala Dinas,

**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/ 212 /DPE-2014

**TENTANG  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN  
AN. KUD BUKIT GAMBIR I  
DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **AR. Saragih (KUD Bukit Gambir I)**, tanggal 04 Februari 2014
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :21/Rek/SA-I/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 04 Februari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/004/CSA/I-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
4. Akte Pendirian Koperasi KUD Bukit Gambir I
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 87 / I/DPE -2014 tanggl 25 Februari 2014.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **KUD BUKIT GAMBIR I** Nomor: 540/ 212 /DPE-2014

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1 (satu) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran bergelombang.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M<sup>3</sup>.
7. Vegetasi berupa perkebunan kelapa sawit.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a/n. **KUD Bukit Gambir I** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, ~~Februari~~ <sup>March</sup> 2014  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

  
**Martha Yani, ST**

NIP. 19660815 199903 1 006





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN Nomor : 540/ 147 /DPE-2014

Pada hari **Selasa** Tanggal **dua puluh lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
2. Zufadli, M.Si ..... (Plt. Kasi Pengelolaan SDM dan air)
3. Ade Mukhtar, S. Si ..... (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **AR. Saragih (KUD Bukit Gambir I)**, tanggal 04 Februari 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :21/Rek/SA.II-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 04 Februari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/004/CSA/I-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
4. Akte Pendirian Koperasi KUD Bukit Gambir I.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 87 / I/DPE -2014 tanggal 25 Februari 2014.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **AR. Saragih (KUD Bukit Gambir I)** seluas 1 Ha, lokasi Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :





1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.



6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
  - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
  - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
  - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.  
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Popi Jasmiati, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Zulfadli, M.Si		4. Heri Haryono	

Menyetujui  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

  
**Martha Yani, ST**


NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan  
KUD Bukit Gambir I



  
**AR. Saragih**  
Ketua

**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. KUD Bukit Gambir  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**





**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhuk-II/2011

**PETA INDEK**



**Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan**

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : KUD Bukit Gambir
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/25 Februari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Februari 2014

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,**

Mengetahui Kabid. GSDM  
Asrii, SH  
Nip. 19631231 198703 1 089

MARTHA YANI, ST  
Pembina TK. I/Nip. 19660815 199903 1 006

## Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : KUD Bukit Gambir  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Sungai Aua  
Kenagarian : Sungai Aua  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

### Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	40	05,42	000	15	04,00	LU
02	99	40	05,42	000	15	04,67	LU
03	99	40	08,88	000	15	04,67	LU
04	99	40	08,88	000	15	05,03	LU
05	99	40	10,81	000	15	05,03	LU
06	99	40	10,81	000	15	06,24	LU
07	99	40	11,58	000	15	06,24	LU
08	99	40	11,58	000	15	08,83	LU
09	99	40	13,12	000	15	08,83	LU
10	99	40	13,12	000	15	05,88	LU
11	99	40	11,91	000	15	05,88	LU
12	99	40	11,91	000	15	04,87	LU
13	99	40	11,27	000	15	04,87	LU
14	99	40	11,27	000	15	04,00	LU

Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabid GSDM,




**Astri, SH**  
NIP. 19631231 198703 1 089



**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. KUD BUKIT  
GAMBIR I DI JORONG KASIK PUTIH, KENAGARIAN SUNGAI AUA, KECAMATAN SUNGAI AUA**



**GAMBAR KONDISI LAPANGAN YANG D SURVEI**



**GAMBAR KONDISI MATERIAL YANG DI SURVEI**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat  
Nomor : 540 / 231 / TS-DPE/2014  
Tanggal : 28 Mei 2014  
Perihal : **Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. KUD. Bukit Gambir I tanggal 04 Februari 2014.  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batuan yang dimanfaatkan untuk kelancaran kegiatan perkebunan dan proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan KUD. Bukit Gambir I telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/212/DPE-2014, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Nomor: 540/213/DPE-2014.  
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh KUD. Bukit Gambir I yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. KUD. Bukit Gambir I sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan.

*Yth. Bpk. Bupati -*

*Mohon pertimbangan  
dan Saran Bpk -*

Dinas Pertambangan dan Energi  
Kepala,





*[Signature]*  
**Martha Yani, ST**

NIP. 19640815 199903 1 006

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **KETIGA**, **KEEMPAT**, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : Mei 2014


Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	30/5-14	
Kadis	24/5 14	
Sekretaris	23/5-14	
Kabid. PU	21/05 14	

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.

TANGGAL	TEMA	DIAMMUM
30/5-14	KAPASAMBAR	
30/5-14	KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	PETAK LINDANGAN	



NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : Mei 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada KUD. Bukit Gambir I




Nama Pemohon : KUD. Bukit Gambir I  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Aua  
 Nagari : Sungai Aua  
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	40	05,42	000	15	04,00	LU
02	99	40	05,42	000	15	04,67	LU
03	99	40	08,88	000	15	04,67	LU
04	99	40	08,88	000	15	05,03	LU
05	99	40	10,81	000	15	05,03	LU
06	99	40	10,81	000	15	06,24	LU
07	99	40	11,58	000	15	06,24	LU
08	99	40	11,58	000	15	08,83	LU
09	99	40	13,12	000	15	08,83	LU
10	99	40	13,12	000	15	05,88	LU
11	99	40	11,91	000	15	05,88	LU
12	99	40	11,91	000	15	04,87	LU
13	99	40	11,27	000	15	04,87	LU
14	99	40	11,27	000	15	04,00	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : Mei 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	26/5-14	
Sekretaris	23/5-14	
Kabid. GSDM	22-5-14	

**H. BAHARUDDIN, R**




8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : Mei 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	26/5-14	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	23/5-14	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	2/05-14	<i>[Signature]</i>

**BUPATI PASAMAN BARAT**

*[Signature]*  
**H. BAHARUDDIN, R**



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [ SPPL ]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABD. RASYAD SARAGIH  
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar/ 12 Agustus 1960  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : KUD. Bukit Gambir I /Kegiatan Galian C  
Alamat Perusahaan/Usaha : Jorong Kasik Putih, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat  
Luas Lahan : 1 Ha ( 10.000 M<sup>2</sup>)  
Perizinan yang dimiliki :

- Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua (Marsawaldi) kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21/Rek/SA.II-2014 Tanggal 04 Februari 2014 Perihal Rekomendasi izin usaha Galian C a.n. KUD. Bukit Gambir I
- Rekomendasi dari Kantor Camat Sungai Aua Nomor 640/004/CSA/I-2014 atas nama KUD. Bukit Gambir I
- Rekomendasi dari dinas pertambangan dan energi (Martha Yani) Nomor 540/213/DPE-2014 Tanggal Maret 2014 tentang izin usaha pertambangan bahan galian batuan a.n. KUD Bukit Gambir I di Sungai Aua Kec. Sungai Aua

**Besarnya Modal : Rp. 90.000.000,-**

**Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :**

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keterangan :

a. Dampak lingkungan yang terjadi :

**Dampak Positif :**

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat

**Dampak Negatif:**

1. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
2. Bekas galian menimbulkan kubangan – kubangan yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
3. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan produktif menjadi areal pertambangan Mineral non Logam dan Batuan.
4. Kemampuan lahan menurun.
5. Kemungkinan terjadinya erosi pada pinggiran sungai.
6. Perubahan Morfologi sungai ( dasar sungai dan aliran sungai).
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Kecelakaan kerja.
9. Polusi udara dan kebisingan yang meningkat akan menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
10. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui permukiman penduduk.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
2. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
3. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersepadan dengan sungai.
4. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
5. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak melebihi kapasitas sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.

6. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
7. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
8. Memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak.
9. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
10. Menggunakan alat tambang yang aman.
11. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merata kembali area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
12. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Pasaman Baru, 14 Mei 2014

Yang Menyatakan,



ABD. RASYAD SARAGIH

BUKTI PENERIMAAN GLEM WSPLM	660/33/SPPL-BLHKP/2014
TAL :	22 MEI 2014
SA :	<i>[Signature]</i> YULINA, S.SI

